



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Kiki Ratnawati, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Gang Rahmi Ujung Karya I Nomor 08 RT 018 RW 002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 18 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ke- satu laki-aki **NOR FARIZYI** lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-26032018-0014;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis **RATNA** menjadi **KIKI RATNAWATI** agar disesuaikan dengan KTP dengan NIK:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6371035706850006, Kutipan Akta Kelahiran No: 9220/PM/CS-BJM/III-87.
dan KK No: 6371010306140004 Milik Pemohon;

1. Bahwa dengan Perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6371-LT-26032018-0014 dari semula nama pemohon tertulis **RATNA** menjadi **KIKI RATNAWATI** agar disesuaikan dengan KTP dengan NIK : 6371035706850006, Kutipan Akta Kelahiran No: 9220/PM/CS-BJM/III-87. dan KK No: 6371010306140004 Milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6371035706850006 atas nama Kiki Ratnawati, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9220/PM/CS-BJM/III-87 atas nama Kiki Ratnawati, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6371-LT-26032018-0014 atas nama Nor Farizyi, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371010306140004 atas nama kepala keluarga Kaspul Anwar, diberi tanda P - 4;
5. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rita Bhineka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Gang Rahmi Ujung Karya I Nomor 08 RT 018 RW 002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon bernama Kiki Ratnawati lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 1981 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9220/PM/CS-BJM/III-87;
 - Bahwa Pemohon memiliki satu anak laki-laki bernama Nor Farizyi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2012;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ingin melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nor Farizyi dari semula tertulis bernama **Ratna** menjadi bernama **Kiki Ratnawati**;
 - Bahwa Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena ingin menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga milik Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin syaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 2. **Nanda Fitria Putri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Gang Rahmi Ujung Karya I Nomor 08 RT 018 RW 002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon bernama Kiki Ratnawati lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 1981 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9220/PM/CS-BJM/III-87;
 - Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak laki-laki bernama Nor Farizyi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2012
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ingin melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nor Farizyi dari semula tertulis bernama **Ratna** menjadi bernama **Kiki Ratnawati**;
 - Bahwa Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena ingin menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin syaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis bernama Ratna diperbaiki menjadi Kiki Ratnawati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6371035706850006 atas nama Kiki Ratnawati dan bukti surat bertanda P - 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kaspul Anwar, dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Gang Rahmi Ujung Karya I Nomor 08 RT 018 RW 002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap penduduk/warga negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/warga negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6371035706850006 atas nama Kiki Ratnawati, bukti surat bertanda P – 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9220/PM/CS-BJM/III-87., bukti surat bertanda P – 4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6371010306140004 atas nama kepala keluarga Kaspul Anwar milik Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis bernama Kiki Ratnawati, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-26032018-0014 atas nama Nor Farizyi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis bernama Ratna, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bernama Kiki Ratnawati memiliki satu anak laki-laki bernama Nor Farizyi lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2012, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis bernama **Ratna** diganti menjadi **Kiki Ratnawati** dan Pemohon melakukan perubahan namanya tersebut karena ingin menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 6371035706850006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9220/PM/CS-BJM/III-87., dan Kartu Keluarga Nomor 6371010306140004 milik Pemohon yang tertulis Pemohon bernama Kiki Ratnawati dan untuk mempermudah administrasi anak Pemohon untuk kedepannya, Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin syatkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk/Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1), sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6371-LT-26032018-0014 atas nama Nor Farizyi dari semula tertulis bernama **Ratna** menjadi **Kiki Ratnawati** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6371035706850006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9220/PM/CS-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJM/III-87., dan Kartu Keluarga Nomor 6371010306140004 milik Pemohon;

- Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Suwandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Aulia Rahmi, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Penggandaan | : Rp 1.800,00 + |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)